PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA
Jl. Husein Sastranegra No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10 /001-Yanum/IV/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA "PAUD SMARTKIDZ JURUMUDI BARU"

CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara Rio, SM perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD SMARTKIDZ JURUMUDI BARU, maka perlu diberikan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama PAUD SMARTKIDZ JURUMUDI BARU.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara Rio, SM perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD SMARTKIDZ JURUMUDI BARU;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/1175-Paudpnf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA PAUD SMARTKIDZ JURUMUDI BARU**

KESATU

Nama Badan Hukum	: YAYASAN PENDIDIKAN SMART INDONESIA
Nomor Akta Notaris	: 53
Tanggal	: 15 Mei 2018
Notaris	: H. Bambang Suwondo, SH, Sp.N, MH
Nama PAUD	: **PAUD SMARTKIDZ JURUMUDI BARU**
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Jl. Halim Perdana Kusuma No. 53 AB RT 004 RW 01 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;
b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 April 2022

CAMAT BENDA,

H. ACHMAD SUHAELY, SSTP, MBA
NIP. 198202082000121001

Tembusan, di sampaikan kepada Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui).
2. Arsip